E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Implementasi Asas Legalitas Dan Larangan Retroaktif Dalam Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Studi Putusan PT.TUN Nomor 5/G/2024/PT.TUN.BJM)

Ilham Rahman Prayogo[1]
[1]Universitas Singaperbangsa Karawang , Prayogoilhamrahman@gmail.com

Abstrak

Artikel ini menganalisis penerapan prinsip legalitas dan larangan penerapan retroaktif dalam penjatuhan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS). Fokus pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PT.TUN) Nomor 5/G/2024/PT.TUN.BJM, studi ini meneliti kasus di mana seorang PNS diberhentikan berdasarkan tindakan pidana yang dilakukan sebelum diangkat sebagai aparatur negara, khususnya saat bekerja sebagai pekerja kontrak di bank swasta. Menggunakan penelitian hukum normatif, artikel ini mengevaluasi keputusan administratif yang dikeluarkan oleh Wali Kota Samarinda terhadap kerangka teoretis Perlindungan Hukum, Kewenangan, dan Legalitas dalam Hukum Administratif. Temuan menunjukkan bahwa penerapan sanksi administratif secara retroaktif untuk tindakan di luar lingkup jabatan publik merupakan penyalahgunaan kekuasaan (*detournement de pouvoir*) dan pelanggaran langsung terhadap Prinsip Umum Tata Kelola yang Baik (AUPB), khususnya prinsip kepastian hukum dan proporsionalitas. Selain itu, keputusan PT.TUN menyoroti peran penting peradilan administrasi dalam memberikan keadilan substantif dengan menolak interpretasi keliru Badan Kepegawaian Negara (BKN) tentang 'kejahatan dalam jabatan' dan pengabaian terhadap keputusan pengadilan yang mengikat secara hukum sebelumnya (*res judicata*). Penelitian ini berkontribusi pada wacana hukum administrasi dengan memperkuat batas-batas wewenang Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan menekankan sifat tidak berlaku surut dari sanksi administratif.

Kata Kunci: *Asas Legalitas, PNS, Penyalahgunaan Kekuasaan, PTDH.*

Abstract

This article analyzes the implementation of the legality principle and the prohibition of retroactive application in the imposition of dishonorable discharge (PTDH) sanctions on Civil Servants (PNS). Focusing on the Administrative Court (PT.TUN) Decision Number 5/G/2024/PT.TUN.BJM, the study examines a case where a PNS was dismissed based on a criminal act committed prior to their appointment as a state apparatus, specifically while employed as a private bank contract worker. Utilizing normative legal research, this article evaluates the administrative decree issued by the Mayor of Samarinda against the theoretical frameworks of Legal Protection, Authority, and Legality in Administrative Law. The findings reveal that applying administrative sanctions retroactively for actions outside the scope of public office constitutes an abuse of power (detournement de pouvoir) and a direct violation of the General Principles of Good Governance (AUPB), particularly the principles of legal certainty and proportionality. Furthermore, the PT.TUN's decision highlights the critical role of the administrative judiciary in providing substantive justice by rejecting the National Civil Service Agency's (BKN) flawed interpretation of 'crimes in office' and its disregard for previous legally binding court decisions (res judicata). This research contributes to the administrative law discourse by reinforcing the boundaries of the Personnel Guiding Officer's (PPK) authority and emphasizing the non-retroactive nature of administrative sanctions.

Keywords: *Legality Principle, Civil Servants, Abuse of Power, PTDH.*

Corresponding Author:
Ilham Rahman Prayogo
Universitas Singaperbangsa Karawang; Prayogoilhamrahman@gmail.com

PENDAHULUAN

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum (rechtsstaat) yang menjunjung tinggi supremasi hukum, keadilan, dan kepastian hukum dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan.[1] Konsekuensi logis dari konsep negara hukum adalah bahwa setiap tindakan administrasi negara harus didasarkan pada asas legalitas.[2] Asas ini mensyaratkan bahwa tidak ada satu pun kewenangan atau tindakan pejabat tata usaha negara yang boleh dilakukan tanpa adanya dasar hukum yang sah. Dalam konteks penyelenggaraan birokrasi pemerintahan, Aparatur Sipil Negara (ASN), yang di dalamnya mencakup Pegawai Negeri Sipil (PNS), memegang peranan yang sangat fundamental. PNS adalah ujung tombak dalam memberikan pelayanan publik, pelaksana kebijakan negara, serta pemersatu bangsa yang diwajibkan untuk mematuhi standar etika dan disiplin yang ketat.[3]

Hukum kepegawaian di Indonesia mengatur secara rigid mengenai manajemen ASN, mulai dari rekrutmen, pembinaan karier, hingga pemberhentian. Salah satu sanksi paling berat yang dapat dijatuhkan kepada PNS adalah Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Sanksi ini memiliki dampak yang sangat destruktif bagi aparatur, karena tidak hanya mencabut hak-status kepegawaiannya, melainkan juga menghapus hak-hak pensiun dan tunjangan hari tua.[4]Fakta empiris menunjukkan tingginya volume perselisihan hukum kepegawaian. Data resmi publikasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) mencatat bahwa sepanjang tahun kalender 2025, sebanyak 869 PNS telah diberhentikan, di mana mayoritas masif (749 pegawai atau 86,19%) diberhentikan karena kasus korupsi.[5] Tingginya angka pemberhentian ini sering kali memicu sengketa peradilan ketika Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) menjatuhkan sanksi yang tidak sesuai dengan instrumen perlindungan hukum dan sistem merit dalam mewujudkan *good governance*.[6]

Meskipun kerangka normatif telah memberikan batasan yang jelas, pada praktiknya sering ditemukan keputusan PPK yang mengandung cacat yuridis yang pada akhirnya dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara.[7] Hal ini memunculkan kesenjangan (gap) antara das sollen (hukum yang seharusnya memberikan kepastian) dan das sein (realitas tindakan birokrasi yang sewenang-wenang). Salah satu bentuk anomali hukum yang fatal adalah penerapan hukum yang bersifat surut (retroaktif) dalam menjatuhkan hukuman disiplin. Kasus yang sangat relevan dan menarik untuk dikaji adalah sengketa pemberhentian PNS atas nama Emma Moira Domili yang diputus melalui Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) Banjarmasin Nomor 5/G/2024/PT.TUN.BJM. Dalam kasus ini, Wali Kota Samarinda selaku PPK menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 888/0044/300.04 yang memberhentikan Penggugat secara tidak hormat dengan dalih telah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan.[8]

---

[1] Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 56.
[2] Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), 85.
[3] Tedi Sudrajat, Hukum Birokrasi Pemerintah (Bandung: Refika Aditama, 2022), 61.
[4] Mochamad Muslich Haji Sodiq, "Upaya Administratif Dalam Penyelesaian Sengketa Kepegawaian", Jurnal Cakrawala Hukum 12, no. 1 (2020): 62.
[5] Weli Phelpina Elisabet Malubala, dkk, "Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang", Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora 2, no. 1 (2024): 395.
[6] Muksalmina, dkk., "Reformasi Hukum Administrasi Negara dalam Mewujudkan Good Governance dan Kepastian Hukum di Indonesia", Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol. 5 No. 2 (2025): 167.
[7] Widya Hartati, dkk., "Pertanggungjawaban Hukum Pejabat Administrasi Negara Terhadap Keputusan Tata Usaha Negara Yang Dibatalkan Oleh Pengadilan Tata Usaha Negara", Parlementer: Jurnal Studi Hukum Dan Administrasi Publik Vol. 1 No. 4 (2024): 198.
[8] Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 5/G/2024/PT.TUN.BJM, 4.

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Permasalahan mendasar dalam sengketa tersebut adalah fakta hukum yang menunjukkan bahwa perbuatan pidana 'pembantuan korupsi' yang dipersangkakan kepada Penggugat dilakukan pada Januari 2011, sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada Maret 2011. Pada saat *tempus delicti*, Penggugat masih berstatus sebagai pegawai kontrak (petugas teller) pada instansi perbankan swasta (Bank Pembangunan Daerah Kaltim). Namun, BKN dan PPK memaksakan penerapan ketentuan disiplin PNS secara retroaktif dengan menggunakan Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2020 untuk menghukum tindakan di tahun 2011, sekaligus mengklasifikasikannya secara keliru sebagai 'kejahatan jabatan'. Tindakan ini merupakan pelanggaran serius terhadap asas non-retroaktif dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).[9]

Tinjauan literatur sebelumnya telah banyak membahas mengenai sanksi PTDH, namun mayoritas kajian hanya berfokus pada kewenangan PPK secara umum atau pada perlindungan hukum preventif. Belum banyak literatur yang membedah secara spesifik mengenai penerapan asas non-retroaktif dalam sanksi administrasi kepegawaian yang diuji melalui putusan PT.TUN sebagai *judex facti* tingkat pertama (berdasarkan PERMA Nomor 2 Tahun 2023). Oleh karena itu, *state of the art* dari artikel ini terletak pada analisis mendalam mengenai dekonstruksi tafsir 'kejahatan jabatan' dan pembatalan SK retroaktif melalui kacamata Teori Kewenangan, Teori Legalitas, dan Teori Perlindungan Hukum. Berdasarkan latar belakang di atas, tulisan ini merumuskan dua permasalahan utama: 1) Bagaimana kedudukan hukum penerapan instrumen administratif yang bersifat surut (retroaktif) terhadap pemecatan PNS menurut perspektif Teori Legalitas? dan 2) Bagaimana rasionalitas Hakim PT.TUN dalam membatalkan Surat Keputusan Pemberhentian yang didasarkan pada perbuatan pidana sebelum subjek diangkat menjadi aparatur negara (Studi Putusan PT.TUN Nomor 5/G/2024/PT.TUN.BJM)?

METODE

Pada Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang mengkaji dan mengevaluasi penerapan keputusan tata usaha negara melalui kerangka teoretis hukum yang berlaku. Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan kasus (*case approach*) dengan menganalisis secara mendalam sengketa pemberhentian Pegawai Negeri Sipil pada Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) Banjarmasin Nomor 5/G/2024/PT.TUN.BJM1, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang membedah permasalahan melalui lensa Teori Kewenangan, Teori Legalitas, dan Teori Perlindungan Hukum dalam Hukum Administrasi Negara.

Sumber data dalam penelitian ini bertumpu pada pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari instrumen perundang-undangan yang mengikat, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2020, serta salinan resmi putusan pengadilan terkait. Sementara itu, bahan hukum sekunder ditelusuri melalui literatur ilmiah, jurnal terdahulu, dan doktrin dari para ahli hukum administrasi negara yang relevan dengan diskursus perlindungan hukum dan asas legalitas2.

Seluruh pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menggunakan teknik studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri, membaca, mencatat, serta

[9] Indrianti Putri Laila, dkk, "Wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Kasus Pemecatan Sepihak Terhadap Aparatur Sipil Negara", Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora 5, no. 1 (2025): 119.

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

mengevaluasi dokumen administratif dan kepustakaan terkait batasan kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Bahan hukum yang telah terhimpun kemudian dianalisis menggunakan metode yuridis kualitatif. Analisis mendalam ini ditujukan untuk mendekonstruksi penafsiran aturan serta menilai rasionalitas pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) dalam membatalkan instrumen administratif yang berlakut surut (retroaktif). Hasil analisis tersebut kemudian disusun dan disajikan secara deskriptif-preskriptif guna menjawab permasalahan kedudukan asas legalitas dalam sengketa kepegawaian aparatur negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Kedudukan Hukum Penerapan Instrumen Administratif yang Bersifat Surut (Retroaktif) Terhadap Pemecatan PNS*

Dalam diskursus Hukum Administrasi Negara, asas legalitas (*beginsel van wetmatigheid van bestuur*) merupakan pilar utama yang menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan tata usaha negara. Menurut Indroharto, asas legalitas mensyaratkan bahwa setiap tindakan pejabat administrasi yang menimbulkan beban atau mencabut hak rakyat harus didasarkan pada undang-undang (wetmatige). Tanpa adanya dasar kewenangan yang diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, maka aparat pemerintah tidak akan memiliki wewenang yang dapat mempengaruhi atau mengubah keadaan posisi hukum warga masyarakat.[10] Dalam konteks penjatuhan sanksi disiplin PNS berupa PTDH, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) hanya berwenang bertindak apabila perbuatan PNS tersebut benar-benar memenuhi unsur pelanggaran sebagaimana diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS.

Salah satu turunan dari asas legalitas yang paling fundamental dalam ranah hukum sanksi adalah larangan memberlakukan hukum secara surut atau asas non-retroaktif (*lex prospicit non respicit*).[11] S.F. Marbun menegaskan bahwa hukum administrasi negara tidak memperkenankan otoritas publik menggunakan produk hukum yang diundangkan di masa depan untuk menghakimi perbuatan di masa lalu.[12] Asas ini menjamin kepastian hukum bahwa seseorang tidak dapat dihukum berdasarkan peraturan yang belum ada pada saat perbuatan itu dilakukan. Dalam sengketa kepegawaian Emma Moira Domili, penerapan asas non-retroaktif ini telah dilanggar secara diametral oleh Pemerintah Kota Samarinda dan BKN. Penggugat dihukum atas dalih melakukan kejahatan jabatan, padahal *tempus delicti* adalah Januari 2011 saat Penggugat berstatus warga sipil biasa, dan sanksi dijatuhkan dengan menggunakan dasar Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2020 yang baru lahir sembilan tahun kemudian.

Tindakan Wali Kota Samarinda yang menerbitkan Keputusan Nomor: 888/0044/300.04 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat gagal memenuhi kriteria rasionalitas hukum dan kewenangan. Seseorang tidak mungkin melakukan penyalahgunaan wewenang 'jabatan ASN' jika pada saat itu status ASN tersebut belum ia sandang. Dari kacamata Teori Kewenangan yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, kewenangan atribusi PPK untuk menghukum bawahannya lahir dan mengikat sejak tanggal berlakunya pengangkatan. Segala peristiwa hukum perdata/swasta yang terjadi sebelum SK Pengangkatan diterbitkan berada di luar yurisdiksi administratif PPK. Memaksakan yurisdiksi ke masa lampau (retroaktif) adalah bentuk perluasan kewenangan

[10] Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I: Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), 83.
[11] Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020), 102.
[12] S.F. Marbun, Peradilan Tata Usaha Negara (Yogyakarta: Liberty, 2003), 164.

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

yang tidak sah, melanggar prinsip *ultra vires*, dan dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*).[13]

Lebih jauh lagi, instrumen administratif yang bersifat surut ini secara fatal menabrak Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.[14] Asas kepastian hukum dan asas kecermatan mewajibkan pejabat untuk menganalisis fakta, data, dan dasar hukum secara teliti sebelum mengambil keputusan yang membebani (*bezwarende beschikking*).[15] Tergugat (Wali Kota) terbukti bertindak sewenang-wenang (*willekeur*) karena hanya tunduk pada tekanan instruksi BKN (Surat Nomor 35998/B-AK.02.02/SD/FII/2022) tanpa melakukan verifikasi yang cermat, bahkan melakukan kesalahan pengetikan identitas kepangkatan Penggugat. Konsekuensinya, tindakan pemerintahan tersebut tidak memiliki pijakan legitimasi yang valid, cacat secara material maupun prosedural, dan harus dipandang sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*).

2. *Rasionalitas Hakim PT.TUN dalam Membatalkan SK Pemberhentian Berdasarkan Putusan 5/G/2024/PT.TUN.BJM*

Hukum administrasi negara tidak hanya berfungsi mengatur roda pemerintahan, tetapi juga memberikan perlindungan hukum bagi warga negara dari tindakan penguasa yang melampaui batas kewenangannya.[16] Menurut Teori Perlindungan Hukum, ketika instrumen perlindungan preventif (seperti hak jawab dan *inspraak*) diabaikan oleh atasan, aparatur negara berhak menempuh perlindungan hukum represif melalui lembaga peradilan.[17] Kehadiran Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) dalam sengketa ini dirancang sebagai benteng yudisial untuk menguji keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Berdasarkan Putusan PT.TUN Nomor 5/G/2024/PT.TUN.BJM, terlihat jelas bagaimana Majelis Hakim membangun rasionalitas (ratio decidendi) yang sangat tajam untuk membatalkan Surat Keputusan Wali Kota Samarinda dan menganulir pandangan BKN serta Badan Pertimbangan ASN (BPASN).

Rasionalitas pertama Hakim PT.TUN bertumpu pada pengujian material atas penafsiran frasa 'Kejahatan Jabatan' dan 'Pejabat yang Berwenang' (PyB). Tergugat dan BKN mendasarkan pemecatan pada Pasal 17 angka 16 Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2020 yang merumuskan bahwa PNS yang terbukti korupsi sebelum berstatus PNS dalam sebuah 'jabatan lain yang diberikan oleh Pejabat yang Berwenang' harus diberhentikan. Majelis Hakim dengan cermat mendekonstruksi tafsir tersebut dengan merujuk pada Pasal 1 angka 7 Peraturan BKN yang sama, yang secara eksplisit membatasi definisi 'PyB' sebagai organ birokrasi pemerintahan struktural (seperti Sekretaris Daerah). Majelis Hakim menegaskan fakta material bahwa kedudukan Penggugat pada Januari 2011 adalah sebagai pegawai perdata berdasarkan Surat Keputusan Direktur Bank Swasta (Bank Pembangunan Daerah Kaltim), bukan diangkat oleh PyB birokrasi negara.[18] Oleh karena itu, mengklasifikasikan perbuatan perbankan swasta di masa lalu sebagai tindak pidana dalam jabatan ASN adalah kesesatan nalar yuridis yang menggugurkan dasar hukum pemecatan tersebut.

[13] I Dewa Gede Atmadja, Hukum Administrasi Negara (Malang: Setara Press, 2021), 112.
[14] Herawati, dkk., "Analisis Putusan Nomor 145 K/Tun/2017 Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik", Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol. 9 No. 12 (2023): 233.
[15] Eny Kusdarini, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (Yogyakarta: UNY Press, 2019), 74.
[16] Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 2-3.
[17] Mulia Rosydi, "Peran Upaya Administratif dalam Meningkatkan Efisiensi dan Kepastian Hukum Sengketa Tata Usaha Negara", SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum Vol. 4 No. 6 (2025): 546.
[18] Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 5/G/2024/PT.TUN.BJM, 54.

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Rasionalitas kedua berkaitan dengan pengingkaran terhadap asas *Ne Bis In Idem* dan pelecehan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Majelis Hakim menyoroti fakta bahwa pokok perkara mengenai kaitan antara tindak pidana korupsi tahun 2011 dengan status kepegawaian Penggugat sesungguhnya telah diuji dan diputus oleh PTUN Samarinda melalui Putusan Nomor 09/G/2019/PTUN.SMD yang memerintahkan rehabilitasi Penggugat. Putusan pengadilan tata usaha negara bersifat mengikat umum (*erga omnes*). Hakim PT.TUN Banjarmasin secara tegas menyatakan bahwa tindakan BKN yang mengeluarkan instruksi pemecatan jilid dua, serta tindakan BPASN yang menguatkannya, merupakan bentuk amnesia birokrasi yang melumpuhkan pilar kepastian hukum dan tidak menghormati asas *'Res Judicata Pro Veritate Habetur'* (putusan pengadilan harus dianggap benar).[19]

Rasionalitas ketiga berfokus pada ditemukannya cacat prosedur dan pelanggaran asas kecermatan yang sangat elementer. Majelis Hakim menemukan kontradiksi fatal di mana surat instruksi Kepala BKN sejatinya memerintahkan 'Pemberhentian Dengan Hormat' (PDH), namun Wali Kota Samarinda mengubahnya secara sewenang-wenang menjadi 'Pemberhentian Tidak Dengan Hormat' (PTDH) tanpa dasar hukum. Lebih parah lagi, terdapat kesalahan klerikal di mana pangkat Penggugat salah dicantumkan menjadi Golongan IV/c padahal aslinya adalah II/c. Rangkaian ketidakcermatan ini membuktikan bahwa Pejabat Tata Usaha Negara telah melanggar prinsip keadilan dan proporsionalitas dalam AUPB.[20]

Dengan demikian, putusan Majelis Hakim PT.TUN Banjarmasin yang membatalkan SK Nomor 888/0044/300.04 dan mewajibkan Tergugat untuk mempekerjakan kembali serta merehabilitasi hak-hak Penggugat adalah manifestasi dari penegakan keadilan substantif. Hakim tidak sekadar menjadi corong undang-undang yang formalistis, melainkan secara aktif mengoreksi *abuse of power* yang dilakukan oleh eksekutif (Wali Kota, BKN, dan BPASN). Putusan ini meneguhkan kembali bahwa instrumen hukum tata usaha negara tidak dapat dipermainkan dengan pemberlakuan surut (retroaktif) semata-mata demi memenuhi target penghukuman birokrasi, sehingga hak asasi konstitusional PNS atas pekerjaan dan penghidupan yang layak tetap terlindungi dengan paripurna.[21]

SIMPULAN

Berdasarkan analisis yuridis yang telah diuraikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa kedudukan hukum penerapan instrumen administratif secara surut (retroaktif) terhadap pemecatan Pegawai Negeri Sipil adalah batal demi hukum karena bertentangan secara absolut dengan Teori Legalitas dan asas non-retroaktif. Pejabat Pembina Kepegawaian tidak dibenarkan memperluas yurisdiksi kewenangannya untuk menghukum tindakan perdata seseorang di masa lampau sebelum yang bersangkutan menyandang status sebagai aparatur negara. Penggunaan Peraturan BKN Tahun 2020 untuk memecat PNS atas peristiwa tahun 2011 merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang (detournement de pouvoir) dan pelanggaran fatal terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya asas kepastian hukum dan kecermatan.

Kedua, rasionalitas Majelis Hakim PT.TUN Banjarmasin dalam membatalkan Surat Keputusan Wali Kota Samarinda terbukti sangat solid, cermat, dan berkeadilan substantif. Hakim berhasil mendekonstruksi kesesatan tafsir BKN terkait frasa 'Pejabat yang

[19] M. A. P. Jassinta & A. Erliyana, "Keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara yang Berlaku Retroaktif (Studi Kasus Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Tentang Pemberhentian Sementara Wakil Bupati Mimika)", Lex Renaissance Vol. 10 No. 1 (2025): 228.
[20] W. Riawan Tjandra, Hukum Administrasi Negara (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 217.
[21] Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 5/G/2024/PT.TUN.BJM, 55.

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Berwenang' dan memisahkan secara tegas antara kejahatan umum di sektor swasta dengan kejahatan jabatan birokrasi. Lebih dari itu, Majelis Hakim menegakkan marwah peradilan dengan menolak tindakan institusi eksekutif yang secara arogan mengabaikan putusan PTUN sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde dan bersifat erga omnes). PT.TUN telah sukses menjalankan fungsinya sebagai garda terdepan perlindungan hukum represif guna melindungi hak asasi PNS dari kesewenang-wenangan penguasa.

DAFTAR PUSTAKA

Journal Article

Hartati, Widya, dkk. "Pertanggungjawaban Hukum Pejabat Administrasi Negara Terhadap Keputusan Tata Usaha Negara Yang Dibatalkan Oleh Pengadilan Tata Usaha Negara". Parlementer: Jurnal Studi Hukum Dan Administrasi Publik, Vol. 1 No. 4 (2024): 195-210.

Herawati, dkk. "Analisis Putusan Nomor 145 K/Tun/2017 Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik". Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol. 9, No. 12 (2023): 230-245.

Jassinta, M. A. P., & Erliyana, A. "Keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara yang Berlaku Retroaktif (Studi Kasus Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Tentang Pemberhentian Sementara Wakil Bupati Mimika)". Lex Renaissance, Vol. 10 No. 1 (2025): 220-238.

Laila, Indrianti Putri, dkk. "Wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Kasus Pemecatan Sepihak Terhadap Aparatur Sipil Negara". Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora, Vol. 5, No. 1 (2025): 115-128.

Malubala, Weli Phelpina Elisabet, dkk. "Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang". Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora, Vol. 2 No. 1 (2024): 390-405.

Muksalmina, dkk. "Reformasi Hukum Administrasi Negara dalam Mewujudkan Good Governance dan Kepastian Hukum di Indonesia". Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum, Vol. 5 No. 2 (2025): 160-175.

Rosydi, Mulia. "Peran Upaya Administratif dalam Meningkatkan Efisiensi dan Kepastian Hukum Sengketa Tata Usaha Negara". SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum, Vol. 4 No. 6 (2025): 540-555.

Sodiq, Mochamad Muslich Haji. "Upaya Administratif Dalam Penyelesaian Sengketa Kepegawaian". Jurnal Cakrawala Hukum Vol. 12 No. 1 (2020): 60-75.

Book

Asshiddiqie, Jimly. (2021). “Konstitusi dan Konstitusionalisme”. Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

Atmadja, I Dewa Gede. (2021) “Hukum Administrasi Negara”. Malang: Setara Press.

Hadjon, Philipus M. (1987). “Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia”. Surabaya: Bina Ilmu.

Hadjon, Philipus M. (2011). “Pengantar Hukum Administrasi Indonesia”. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

HR, Ridwan. (2020). “Hukum Administrasi Negara”. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Indroharto. (1993). “Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I: Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara”. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Kusdarini, Eny. (2019). “Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik”. Yogyakarta: UNY Press.
Marbun, S.F. (2003). “Peradilan Tata Usaha Negara”. Yogyakarta: Liberty.
Sudrajat, Tedi. (2022). “Hukum Birokrasi Pemerintah”. Bandung: Refika Aditama.
Tjandra, W. Riawan. (2018). “Hukum Administrasi Negara”. Jakarta: Sinar Grafika.